



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 900/22 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA DAERAH TERDAMPAK BENCANA**

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Daerah Terdampak Bencana;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala BPPKAD	

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 2);

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala BPPKAD	†

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Daerah Terdampak Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan melalui Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah penerima.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara.
pada tanggal 22 - 1 - 2021

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bupati Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Bupati Majene Provinsi Sulawesi Barat;
4. Bupati Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
5. Bupati Sumedang Provinsi Jawa Barat;
6. Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara;
7. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
8. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara.

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala BPPKAD	↑

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 900 / 22 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN BESARAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA DAERAH
TERDAMPAK BENCANA

BESARAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA DAERAH TERDAMPAK BENCANA

NO	DAERAH PENERIMA	BESARNYA BANTUAN (Rp)
1.	Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan	200.000.000,-
2.	Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan	200.000.000,-
3.	Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat	200.000.000,-
4.	Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat	200.000.000,-
5.	Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat	200.000.000,-
6.	Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara	200.000.000,-

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala BPPKAD	